PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-42/2/KNL.0101/2026 tanggal 13 Januari 2026, Nomor : JL-43/2/KNL.0101/2026 tanggal 13 Januari 2026, Nomor : JL-44/2/KNL.0101/2026 tanggal 13 Januari 2026, Nomor : JL-46/2/KNL.0101/2026 tanggal 13 Januari 2026, dan Nomor : JL-47/2/KNL.0101/2026 tanggal 13 Januari 2026. Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang internet (e-auction) secara terbuka (open bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

1. **AZIZAH**
   Sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Cot Ba'u, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02392 tanggal 07 Agustus 2020, tercatat atas nama AZIZAH.
   Harga Limit Rp. 179.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 35.800.000,-.
2. **BURHANUDDIN**
   a. Sebidang tanah seluas 2.511 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Mureu Bung Ue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00019 tanggal 30 Nopember 2004, tercatat atas nama BURHANUDDIN.
   Harga Limit Rp. 408.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 81.600.000,-.
   b. Sebidang tanah seluas 103 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/kelurahan Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00061 tanggal 22 Februari 2011, tercatat atas nama BURHANUDDIN.
   Harga Limit Rp. 416.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 83.200.000,-.
3. **HASDARNI**
   Sebidang tanah seluas 586 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00393 tanggal 23 Januari 2002, tercatat atas nama 1. SUWAR 2. HASDARNI.
   Harga Limit Rp. 2.840.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 568.000.000,-.
4. **LEMBAGA GLOBAL INSTITUTE**
   Sebidang tanah seluas 146 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00541 tanggal 29 Oktober 2014, tercatat atas nama JONI SAPUTRA.
   Harga Limit Rp. 183.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 36.600.000,-.
5. **M. AMIN**
   Sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Paya Seunara, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, Propinsi Aceh (d.h. Daerah Istimewa Aceh), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00105 tanggal 5 Juli 1993, tercatat atas nama ABD. WAHAB.
   Harga Limit Rp. 188.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 37.600.000,-.

PELAKSANAAN LELANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	12 Februari 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	12 Februari 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kpknl Banda Aceh Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1, Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran

PERSYARATAN LELANG :

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus dan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Setoran uang jaminan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Pemenang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus) dari nilai yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL.
8. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
9. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
10. Apabila tanah dan/atau bangunan yang dilelang dalam keadaan berpenghuni maka pengosongan tanah dan/atau bangunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. Apabila pengosongan tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan secara sukarela maka Pembeli dapat meminta bantuan pengosongannya melalui pengadilan.
11. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari **PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk.** Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh, Landmark BSI Aceh Lantai 6, Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 29 Januari 2026
PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk.
Area Retail Collection, Restructuring & Recovery
Banda Aceh
Ttd
ACR Manager



KPKNL Banda Aceh

